



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TOMIK SUPRIYADI Alias TOMIK Bin AMIRUDIN
2. Tempat lahir : Gunung Batin
3. Umur/tgl.lahir : 43 tahun / 02 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Batin Ilir, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 10 Nopember 2020, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
3. Perpangangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan Tanggal 13 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 29 Januari 2021 Nomor : 61/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 29 Januari 2021 Nomor : 61/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tomik Supriyadi Alias Tomik Bin Amirudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tomik Supriyadi Alias Tomik Bin Amirudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bebing berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek bekas pakai shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa Tomik Supriyadi Alias Tomik Bin Amirudin supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TOMIK SUPRIYADI Alias TOMIK Bin AMIRUDIN pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat, di Kampung GUNung Batin Ilir, Kec. Terusan Nuynai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 21.50 WIB Saksi WENDO ARIYADI Bin ARIYADI dan Saksi JULIO ANDRIAN, SH (keduanya anggota Polres Lampung Tengah) mendapat telpon dari masyarakat yang tidak ingin identitasnya diketahui, yang memberitahu bahwa terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Kampung Gunung Batin Ilir, Kec. Terusan Nuynai Kab. Lampung Tengah, sedang melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa selanjutnya Saksi WENDO ARIYADI Bin ARIYADI dan Saksi JULIO ANDRIAN, SH pergi menuju rumah terdakwa di Kampung Gunung Batin Ilir, Kec. Terusan Nuynai Kab. Lampung Tengah, dan setelah sampai, Saksi WENDO ARIYADI Bin ARIYADI dan Saksi JULIO ANDRIAN, SH langsung masuk kedalam rumah terdakwa, dan menemukan terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian Saksi WENDO ARIYADI Bin ARIYADI dan Saksi JULIO ANDRIAN, SH melakukan pemeriksaan pada terdakwa, dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) 1 (satu) buah kaca pirek di meja tamu;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari ANGGI (masuk daftar pencarian orang/DPO) yang datang kerumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian ANGGI mengeluarkan alat hisap shabu dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu, dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa dan ANGGI menggunakan narkotika jenis shabu yang dibawa oleh ANGGI, lalu, pada saat terdakwa sudah menggunakan sebanyak 5 (lima) kali hisapan, tiba tiba datang Saksi WENDO ARIYADI Bin ARIYADI dan Saksi JULIO ANDRIAN, SH menangkap terdakwa, sedangkan ANGGI berhasil melarikan diri,

hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dari pihak yang berwenang atau kementerian kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No.Lab : 3837/NNF/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara. Yuniadi M.M Komisaris Besar Polisi NRP.65060736, Pemeriksa Komisaris Besar Polisi NRP. 7705108, HALIMATUS SYAKDIAH ST. M.Mtr, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom dan IPDA ANDRE TAUFIK, ST diperoleh kesimpulan :

1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram selanjutnya disebut BB1;

2) 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram selanjutnya disebut BB2

adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah pengujian BB1 habis, sisa (satu) bungkus palstik bening dan BB2 habis, sisa 1 (satu) buah pirek kaca;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TOMIK SUPRIYADI Alias TOMIK Bin AMIRUDIN pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat, di Kampung Gunung Batin Ilir, Kec. Terusan Nuynai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili perkara ini

hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 21.50 WIB Saksi WENDO ARIYADI Bin ARIYADI dan Saksi JULIO ANDRIAN, SH (keduanya anggota Polres Lampung Tengah) mendapat telpon dari masyarakat yang tidak ingin identitasnya diketahui, yang memberitahu bahwa terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Kampung Gunung Batin Ilir, Kec. Terusan Nuynai Kab. Lampung Tengah, sedang melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa selanjutnya Saksi WENDO ARIYADI Bin ARIYADI dan Saksi JULIO ANDRIAN, SH pergi menuju rumah terdakwa di Kampung Gunung Batin Ilir, Kec. Terusan Nuynai Kab. Lampung Tengah, dan setelah sampai, Saksi WENDO ARIYADI Bin ARIYADI dan Saksi JULIO ANDRIAN, SH langsung masuk kedalam rumah terdakwa, dan menemukan terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian Saksi WENDO ARIYADI Bin ARIYADI dan Saksi JULIO ANDRIAN, SH melakukan pemeriksaan pada terdakwa, dan hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) 1 (satu) buah kaca pirek di meja tamu;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari ANGGI (masuk daftar pencarian orang/DPO) yang datang kerumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian ANGGI mengeluarkan alat hisap shabu dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu, dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa dan ANGGI menggunakan narkotika jenis shabu yang dibawa oleh ANGGI, lalu, pada saat terdakwa sudah menggunakan sebanyak 5 (lima) kali hisapan, tiba tiba datang Saksi WENDO ARIYADI Bin ARIYADI dan Saksi JULIO ANDRIAN, SH menangkap terdakwa, sedangkan ANGGI berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dari pihak yang berwenang atau kementerian kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi

hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung tanggal 21 November 2020 No. Lab. 6799-22.A/HP/XI/2020 yang dibuat dan ditand tangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed NIP. 197203222002121004, Pemeriksa Iproh Susanti, SKM NIP. 197603012000032001 dan Widyawati, Amd.F NIP.197902142009022002 diperoleh kesimpulan urine terdakwa TOMIK SUPRIYADI Alias TOMIK Bin AMIRUDIN DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Julio Andrian, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Julio Andrian, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Julio Andrian, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut tepatnya di rumah Terdakwa, saksi dan saksi Julio Andrian, SH masuk dengan menerobos lewat pintu depan dan melihat Terdakwa dan Saudara Anggi (DPO) sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya Terdakwa berhasil kami tangkap sedangkan Saudara Anggi (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek di meja tamu yang berhasil ditemukan tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Anggi (DPO);
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya

hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gns.



menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Julio Andrian, SH Bin Johandri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut tepatnya di rumah Terdakwa, saksi dan saksi Wendo Ariyadi masuk dengan menerobos lewat pintu depan dan melihat Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Anggi (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya Terdakwa berhasil kami tangkap sedangkan Saudara Anggi (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek di meja tamu yang berhasil ditemukan tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Anggi (DPO);
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Saudara Anggi (DPO) datang kerumah Terdakwa dan selanjutnya mengajak menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara cuma-cuma dirumah Terdakwa;

hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Saudara Anggi (DPO) datang kerumah Terdakwa dan selanjutnya mengajak menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara cuma-cuma dirumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang menghisap narkoba jenis shabu-shabu kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Wendo Ariyadi dan saksi Julio Andrian, SH masuk kedalam rumah serta mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara Anggi (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek di meja tamu yang berhasil ditemukan tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bebing berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong;

hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek bekas pakai shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No.Lab : 3837/NNF/2020 tanggal 23 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. Kuncara. Yuniadi M.M Komisaris Besar Polisi NRP.65060736 , Pemeriksa Komisaris Besar Polisi NRP. 7705108, HALIMATUS SYAKDIAH ST. M.Mtr, ALIYUS SAPUTRA, S.Kom dan IPDA ANDRE TAUFIK, ST diperoleh kesimpulan :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram selanjutnya disebut BB1;
- 2) 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram selanjutnya disebut BB2

adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah pengujian BB1 habis, sisa (satu) bungkus palstik bening dan BB2 habis, sisa 1 (satu) buah pirek kaca;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 21 November 2020 No. Lab. 6799-22.A/HP/XI/2020 yang dibuat dan ditand tangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed NIP. 197203222002121004, Pemeriksa Iproh Susanti, SKM NIP. 197603012000032001 dan Widyawati, Amd.F NIP.197902142009022002 diperoleh kesimpulan urine terdakwa TOMIK SUPRIYADI Alias TOMIK Bin AMIRUDIN DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Rebuplik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Saudara Anggi (DPO) datang kerumah Terdakwa dan selanjutnya mengajak menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara cuma-cuma dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Saudara Anggi (DPO) datang kerumah Terdakwa dan selanjutnya mengajak menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara cuma-cuma dirumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang menghisap narkoba jenis shabu-shabu kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Wendo Ariyadi dan saksi Julio Andrian, SH masuk kedalam rumah serta mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara Anggi (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek di meja tamu yang berhasil ditemukan tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Penyalahguna;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama TOMIK SUPRIYADI Alias TOMIK Bin AMIRUDIN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap setiap penyalahguna ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Julio Andrian, SH karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Saudara Anggi (DPO) datang kerumah Terdakwa dan selanjutnya mengajak menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara cuma-cuma dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, Saudara Anggi (DPO) datang kerumah Terdakwa dan selanjutnya mengajak menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara cuma-cuma dirumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang menghisap narkotika jenis shabu-shabu kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor

hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Wendo Ariyadi dan saksi Julio Andrian, SH masuk kedalam rumah serta mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara Anggi (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah kaca pirek di meja tamu yang berhasil ditemukan tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 21 November 2020 No. Lab. 6799-22.A/HP/XI/2020 yang dibuat dan ditand tangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed NIP. 197203222002121004, Pemeriksa Iproh Susanti, SKM NIP. 197603012000032001 dan Widyawati, Amd.F NIP.197902142009022002 diperoleh kesimpulan urine terdakwa TOMIK SUPRIYADI Alias TOMIK Bin AMIRUDIN DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Reuplik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan

hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) bungkus plastik klip bebing berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong dan 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek bekas pakai shabu, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOMIK SUPRIYADI Alias TOMIK Bin AMIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMIK SUPRIYADI Alias TOMIK Bin AMIRUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bebing berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek bekas pakai shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU tanggal 3 Februari 2021 oleh kami RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDY EFFENDI RUSDI, S.H., dan M. ANGGORO WICAKSONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 4 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh PATAR DANIEL PANGGABEAN, S.H., selaku

hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.

RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H.

M. ANGGORO WICAKSONO, S.H.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)